



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 578 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANA TUGAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor kota banjarmasin maka diperlukan pejabat penguji kendaraan bermotor Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditunjuk memiliki kompetensi penguji pelaksana kendaraan bermotor dari Direktur Jendral Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pelaksana Tugas Penguji Kendaraan Bermotor Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5052 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 150 KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Tugas Penguji Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Untuk penandatanganan Buku Uji ditunjuk salah satu diantara ketiga nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Secara bergiliran ketiga nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan kewenangan menandatangani Buku Uji.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2020

 WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 578 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAKSANA TUGAS PENGUJI  
 KENDARAAN BERMOTOR UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 KOTA BANJARMASIN

No	Nama/NIP Tempat tanggal lahir	Pangkat / Golongan	Jabatan		Pertimbangan	Keterangan
			Lama	Baru		
1	Ahmad Junaidi, SE 19621221 198302 1 002 Banjarmasin, 21 Desember 1962	Penata Tk.I / IId	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Sertifikat Kompetensi PKB Dirjen Hubdat No.163.071.PT4.01.001	
2	Untung Teguh, ST 19880905 201001 1 001 Tegal, 05 September 1988	Pengatur Tk. I / IId	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Sertifikat Kompetensi PKB Dirjen Hubdat No.063.071.PT2.01.003	
3	Endra Wahyudiputra A.Ma PKB 19880507 201101 1 001 Kulon Progo, 07 Mei 1988	Pengatur Tk. I / IId	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Sertifikat Kompetensi PKB Dirjen Hubdat No.063.071.PT3.01.001	

WALIKOTA BANJARMASIN

  
 IBNU SINA